



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 545 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KOTA KUDUS
KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 97/PP.04.2-BA/3319/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus

tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 545 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
KUDUS TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA
1	Maulana Abdul Hamid	Laki-laki	Barongan
2	Eliyana	Perempuan	Barongan
3	Etika Puspa Sari	Perempuan	Barongan
1	Akhmad Anwar Santoso	Laki-laki	Burikan
2	Arif Prasetyo	Laki-laki	Burikan
3	Wahyu Aji Wijaya	Laki-laki	Burikan
1	Ester Diah Kristyorini	Perempuan	Damaran
2	Devvi Nillam Sari	Perempuan	Damaran
3	Muhammad Romdhon	Laki-laki	Damaran
1	Akhmad Ikhwan	Laki-laki	Demaan
2	Andrias Waskito	Laki-laki	Demaan
3	Qurrota A'Yun	Perempuan	Demaan
1	Akhmad Faesol Riza	Laki-laki	Demangan
2	Eka Supriyati	Perempuan	Demangan
3	Mohammad Yusrus Sana	Laki-laki	Demangan
1	Achmad Latif	Laki-laki	Glantengan
2	Abd. Hafidh	Laki-laki	Glantengan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA
3	Nofarisa Farichatun Nazli	Perempuan	Glantengan
1	Imam Muzaka	Laki-laki	Janggalan
2	Adelia Maharani	Perempuan	Janggalan
3	Muhammad Husein Noor	Laki-laki	Janggalan
1	H.M. Taufiq Hidayat, S.Ag.,M.Pd	Laki-laki	Kajeksan
2	M N Ahla An	Laki-laki	Kajeksan
3	Jumi'ah Yani	Perempuan	Kajeksan
1	Afif Andhika Praditama	Laki-laki	Kaliputu
2	Muhammad Fahrur Rozi	Laki-laki	Kaliputu
3	Mochamad Fauzi	Laki-laki	Kaliputu
1	Noor Chusain Oktavian	Laki-laki	Kauman
2	Rani Ratnawati	Perempuan	Kauman
3	Anita Deviyana	Perempuan	Kauman
1	Wafiq Amali	Laki-laki	Kerjasan
2	Saiful Amri	Laki-laki	Kerjasan
3	Arina Faizatina	Perempuan	Kerjasan
1	Imam Sholikhul Hadi	Laki-laki	Kramat
2	Wahyu Lestari	Perempuan	Kramat
3	Edi Saputra	Laki-laki	Kramat
1	Muchammad Taufiqur Rohman	Laki-laki	Krandon
2	Muhammad Sailil Asror	Laki-laki	Krandon
3	Muhammad Arizal Imam Sasono	Laki-laki	Krandon
1	Zainul Badri	Laki-laki	Langgardalem

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA
2	Dian El Rachma	Perempuan	Langgardalem
3	Syahirul Alem	Laki-laki	Langgardalem
1	Eko Purnomo	Laki-laki	Mlati Kidul
2	Mohammad Fajar Sirullah	Laki-laki	Mlati Kidul
3	Etik Wahyuni	Perempuan	Mlati Kidul
1	Mokhammad Iqbal Rofii	Laki-laki	Mlati Lor
2	Umar Yunani	Laki-laki	Mlati Lor
3	Regina Bunga Juwita	Perempuan	Mlati Lor
1	Lia Nur Izzah	Perempuan	Mlati Norowito
2	Noor Kamaluddin Malik	Laki-laki	Mlati Norowito
3	Elok Fazriana	Perempuan	Mlati Norowito
1	Noor Rochmat	Laki-laki	Nganguk
2	Endah Wulansari	Perempuan	Nganguk
3	Firdaus Noorhadi Rahman	Laki-laki	Nganguk
1	Setyo Widodo	Laki-laki	Panjunan
2	Achmad Hanif Wardhani	Laki-laki	Panjunan
3	Dwi Andriyanto	Laki-laki	Panjunan
1	Noorharis	Laki-laki	Purwosari
2	Fredi Harianto	Laki-laki	Purwosari
3	Anang Fahrul	Laki-laki	Purwosari
1	Purwasita	Laki-laki	Rendeng
2	Regita Maylianti Pramesti	Perempuan	Rendeng
3	Erina Yuniar	Perempuan	Rendeng
1	Miftakhul Huda	Laki-laki	Singocandi
2	Anggar Dwi Julianto	Laki-laki	Singocandi

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA
3	Muhammad Muchsin Abdul Chamid	Laki-laki	Singocandi
1	Adip Khalili	Laki-laki	Sunggingan
2	Jauli Muflih	Laki-laki	Sunggingan
3	Kartika Esti Wulandari	Perempuan	Sunggingan
1	Suyono	Laki-laki	Wergu Kulon
2	Cakra Wijaya	Laki-laki	Wergu Kulon
3	Uyun Nailufarah	Perempuan	Wergu Kulon
1	Muhammad Haris Santoso	Laki-laki	Wergu Wetan
2	Mila Octavia	Perempuan	Wergu Wetan
3	Restu Hermawan	Laki-laki	Wergu Wetan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri